

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional yang sangat pesat telah memberikan berbagai manfaat dan menghasilkan berbagai variasi produk barang atau jasa. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, informatika pula sangat mendukung transaksi barang dan jasa antar suatu wilayah, bahkan antar negara. Kemajuan tersebut sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan seseorang akan barang dan jasa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Ali murdiat, 2013).

Media yang digunakan dalam pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. (www.bi.go.id).

Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak menggunakan transaksi berupa teknologi yang berwujud electronic transaction (e-banking) melalui ATM, phone banking, internet banking dan lain sebagainya sebagai bentuk baru *delivery channel* (saluran pengiriman) memoderenisasi setiap transaksi. Secara umum saat ini setidaknya terdapat tiga basis cara pembayaran, seperti: *papper-based* yaitu (*cek*,

bilyet giro dan nota debet), card-based yaitu (kartu kredit, kartu debet dan kartu ATM), *Electronic-based* yaitu (*e-money, internet banking, mobile banking, electronic mall*).

Pada saat ini media transaksi elektronik menjadi primadona bagi masyarakat maupun bisnis industri perbankan. Pada saat ini, hampir semua industri keuangan sudah mengandalkan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada teknologi informasi yang berupa *e-banking*. Kebutuhan akan pelayanan *e-banking* akan semakin meningkat dikarenakan tuntutan kebutuhan pengguna dimasa depan yang semakin meningkat pula. Sistem *e-banking* memiliki peran yang sangat penting dalam memudahkan bertransaksi elektronik tanpa harus datang ke bank secara langsung. Layanan perbankan meski menawarkan beragam kemudahan transaksi, sebenarnya masih belum sepenuhnya aman dari berbagai tindak kejahatan yang terjadi di dunia maya saat ini, disebabkan orang-orang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana banyak diberitakan, hingga saat ini masih saja terjadi kasus pembobolan atau pencurian lewat mesin ATM. (Ali Murdiat, 2013).

Menurut Maryanto Supriyono (2010), Pemanfaatan layanan *e-banking* bagi industri perbankan dalam memberikan layanan, tidak terlepas dari bayang-bayang tindak kejahatan yang berpotensi mengalami kegagalan sistem dan sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan pengcopian data dari kartu ATM (*carding* ATM). Kemajuan teknologi komputer sangat memberikan dampak yang luar biasa kepada jasa perbankan secara elektronik. Bank menyediakan layanan internet banking semata-mata untuk memenuhi tuntutan dan

kebutuhan nasabah sebagai media untuk melakukan transaksi perbankan. Layanan *e-banking* memang sedang menjadi primadona dikarenakan memudahkan nasabah dalam melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan tanpa ada batasan waktu dan tempat melalui sarana internet.

Dari beberapa macam *cyber crime* yang terjadi di Indonesia yaitu salah satu *cyber crime* kejahatan *carding*, *carding* adalah penipuan pada kartu kredit yang mana pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku untuk digunakan, maka pelaku dapat membeli barang secara on-line yang tagihannya bisa dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan carder. Terminologi *carding* dalam bahasa formal atau bahasa hukum, digolongkan sebagai credit/debit card fraud (penipuan menggunakan kartu kredit/kartu debit).

Kejahatan *carding* ini lebih dikhususkan dalam transaksi penjualan baik itu yang dilakukan secara fisik maupun secara online. Secara fisik, *carding* dilakukan dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain untuk digunakan berbelanja di tempat belanja yang menerima pembayaran memakai kartu kredit. Kemudian teknik penggandaan kartu kredit dilakukan dengan membaca data kartu kredit menggunakan MSR (*Magnetic StripeCard Reader*), lalu datanya ditulis/write ke sebuah kartu kosong atau kartu bodong menggunakan *Magnetic StripeCard Writer*. Selanjutnya kartu inilah yang digunakan untuk berbelanja ke berbagai tempat yang melayani pembayaran dengan kartu kredit. Sementara itu, secara online, *carding* dilakukan

dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain untuk berbelanja di tempat belanja online.

Ada beberapa cara yang digunakan hacker/carder untuk bisa mendapatkan data tersebut, antaranya adalah *SQL Injection* dapat diartikan sebagai serangan terhadap suatu situs dengan memasukan perintah berbahaya melalui media input seperti box ataupun URL. Selanjutnya, dengan cara *phising*. *Phising* merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencuri data pribadi seseorang menggunakan cara yang “halus” tanpa si korban menyadari bahwa datanya telah dicuri. Pada umumnya, *phising* dilakukan untuk mencuri data login email, kartu kredit, alat pembayaran online, dll. Untuk melakukan teknik ini, pengetahuan tentang bahasa pemrograman cukup dibutuhkan, sebagai awal dilakukannya pula spamming untuk menjalankan *phising* tersebut. Spamming merupakan suatu tindakan mengirimkan pesan kepada penerimannya secara bertubi-tubi tanpa kehendak penerimannya, yaitu beberapa spam tersebut seperti spam blog, dan spam email.(Aryya Dwisatya,2013).

Selain itu, tentang teknik hacking carding, yakni melakukan pencurian data transaksi dari pengelola suatu layanan online shopping yang dilakukan oleh seorang black hacker. Selanjutnya data pemilik kartu kredit dari database ini si hacker/cracker pencuri menggunakan untuk bertransaksi dan otomatis tagihannya akan masuk kepada pemilik kartu kredit.Perkembangan perbankan syariah menjadi fenomena yang menarik bagi praktisi maupun kalangan akademisi dalam kurun waktu 20 tahun belakangan ini.Bahkan, IMF juga menjadikan perbankan

syariah sebagai alternatif sistem keuangan internasional. Perkembangan perbankan syariah saat ini tumbuh sangat pesat dan telah menawarkan banyak kemudahan bagi dunia perbankan syariah. Namun tidak menutup kemungkinan banyaknya resiko yang dapat terjadi, khususnya pada saat nasabah melakukan transaksi ATM.

Seorang nasabah mengecek saldonya di ATM Bank Sultra di Kecamatan Mandonga, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (22/11/2022). Pihak Bank Sultra sampai saat ini belum mengeluarkan hasil resmi total kerugian nasabahnya dalam kasus *carding* namun berdasarkan laporan kasus ini telah memakan korban puluhan nasabah. Tindak kejahatan disektor perbankan digital makin sering terjadi ditengah masyarakat. Kemudian terbaru, kejadian menimpa seorang nasabah Bank Mandiri, dia mengaku telah kehilangan dana sebesar Rp 128 juta dari tabungannya di Bank Mandiri. Padahal sebelumnya dihari yang sama, uang nasabah tersebut masih utuh ketika dilakukan pengecekan saldo. Namun dihari yang sama, ketika ia akan melakukan transaksi transfer, saldonya tiba-tiba habis. Selanjutnya, Customer service Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unaaha, Kabupaten Konawe, Fina (24) Warga Kota, Kendari Sulawesi Tenggara punya cara sendiri untuk memperoleh uang ratusan juta rupiah secara cepat, meskipun dirinya baru 2 bulan diterima bekerja ditempat itu. Usut punya usut, ternyata fina melakukan pembobolan rekening nasabah milik Nyoman Ruge sebesar Rp 189 juta. Informasi yang dirangkum pada media November 2017 lalu korban menabung uangnya sebanyak Rp 189 juta di BRI KCP Unaaha, dilayani langsung

oleh fina. Setelah dibuatkan buku rekening korban, 4 hari berselang fina yang sudah memiliki niat jahat untuk mengambil uang .korban, langsung mematikan rekening korban yang berisikan uang sebesar Rp 189 juta.

Secara Objektif, penelitian ini didasarkan oleh penerapan electronic transaction (e-banking) berbasis ATM pada perbankan yang diikuti oleh maraknya tindak kejahatan yang terjadi pada perbankan saat ini. Agar tidak terjadinya kebocoran data nasabah, diperlukannya peran Bank Indonesia dan perbankan dalam mengawasi secara berkala sistem pembayaran dan memberikan upaya perlindungan kepada nasabah agar nasabah dapat merasa aman dalam bertransaksi menggunakan ATM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengawasi berbagai tindak kejahatan yang terjadi di perbankan salah satunya yaitucarding, serta upaya perlindungan nasabah terhadap tindak kejahatan yang terjadi. (Muh. Yasrul Hajar, 2012).

Menurut Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati (2000), Adapun faktor yang menentukan perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan perbankan sangatlah erat hubungannya, bank tidak akan mampu berdiri dan berkembang dengan baik apabila tidak mempunyai nasabah karena bank mempunyai peranan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha perbankan sangatlah bergantung dengan nasabah untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.

Dalam kenyataan saat ini banyak terjadi pelaku usaha/pihak perbankan memiliki kecenderungan dengan mengenyampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan. Melindungi konsumen dalam Islam merupakan suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan.

Landasan Sunnah Rasulullah SAW menjadi pedoman dalam melindungi konsumen yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ۝

Terjemahnya :“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: *sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”*. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).

Hadits di atas bermaksud bahwa sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.

Perlunya sosialisasi aktif dari perbankan kepada masyarakat atau nasabah dan pegawai perbankan mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang dapat terjadi dengan produk atau layanan yang disediakan. Saat ini sudah terdapat teknologi dan peraturan hukum yang dapat membuat internet banking menjadi aman, akan tetapi pihak perbankan dan pemerintah perlu terus mengupayakan agar penyelenggaraan *e-banking* lebih aman dan terjamin. Kewenangan dalam mengatur dan

menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko *fraud* harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggara sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala dalam ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktek dalam hal monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk. (www.bi.go.id)

Terakhir adalah kewajiban bagi seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pagedaran uang, kelancaran sistem pembayaran dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut *clean money policy*. Namun, dalam kenyataan saat ini banyak terjadi pelaku usaha/pihak perbankan memiliki kecenderungan dengan mengenyampingkan hak-hak

konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (nasabah) tanpa memikirkan bahkan mendapatkan sanksi hukum.

Disisi lain lemahnya posisi nasabah disebabkan perangkat hukum belum bisa memberikan rasa aman, serta peraturan perundang-undangan yang belum memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak nasabah dan cara berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih dalam konteks jangka pendek dan tidak memperhatikan kepentingan konsumen yang menjadi bagian dari berlangsungnya usaha dalam konteks jangka panjang. Padahal seharusnya baik bank konvensional maupun bank syariah dapat memberikan rasa aman dan melindungi nasabah dari berbagai hal yang dapat merugikan nasabah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis memandang bahwa kehadiran layanan e-banking sebagai media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya menjadi solusi yang cukup efektif. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan yang dimiliki internet itu sendiri, dimana seseorang ketika ingin melakukan transaksi melalui layanan *e-banking* dapat melakukannya dimana dan kapan saja. Pokok pembahasan skripsi penelitian ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah. Penelitian ini juga berkaitan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya, khususnya Peran Bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran didalam perbankan dan melindungi nasabah. Penulis meyakini dapat menyelesaikan penelitian ini karena literatur dan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penulisan hasil

penelitian ini tersedia diperpustakaan, jurnal, artikel, dan website mengenai peran Bank Indonesia dalam mengawasi dan melindungi nasabah terhadap tindak kejahatan yang dapat terjadi pada saat proses pembayaran.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan yang diberikan kepada nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi dalam sistem pembayaran yang berjudul **“Peran Bank Indonesia dalam Mengawasi Sistem Pembayaran dan Melindungi Nasabah terhadap Tindak Kejahatan Carding”**.

1.2. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas peneliti bermaksud memfokuskan penelitian. Masalah pada penelitian ini difokuskan pada banyaknya kasus yang menimpa dan merugikan nasabah akibat dari tindak kejahatan *carding* yang terjadi pada ATM dan peranan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengawasi tindak kejahatan *carding* yang dapat terjadi pada sistem pembayaran yang dapat merugikan nasabah serta upaya yang akan dilakukan Bank Indonesia dalam melindungi nasabah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan *carding*?

2. Bagaimana Peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan *carding*?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami Peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan *carding*.
2. Untuk mengetahui peranan Bank Indonesia KPW Sulawesi Tenggara dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan *carding*.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, yaitu memperluas wawasan mengenai peran Bank Indonesia dalam mengawasisistem pembayaran dan melindungi nasabah terhadap tindak kejahatan *carding* dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik dalam penelitian ini.

1.5.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai perbankan khususnya pada sistem pembayaran menggunakan kartu ATM.

b. Bagi Bank

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan yang dapat membantu menyelesaikan masalah dalam bank syariah serta memperkuat strategi keamanan untuk transaksi yang lebih baik lagi.

c. Bagi Masyarakat Pengguna ATM

Dapat mengantisipasi dan meminimalisir resiko yang dapat terjadi dalam menggunakan transaksi melalui ATM.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini.

1.6.1. Peran

Peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala teater harus bermain

sebagai tokoh tertentudan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.

1.6.2. Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesiaserta lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

1.6.3. Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

1.6.4. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah seperangkat ketentuan yang dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi, khususnya transaksi keuangan yang melibatkan proses pemindahan dana dari pembeli kepada penjual. Alat atau sarana yang dipakai untuk memindahkan cukup bervariasi.

1.6.5. Perlindungan Nasabah

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

1.6.6. Tindak Kejahatan Carding

Carding adalah penipuan kartu kredit bila pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku, maka pelaku dapat membeli barang secara *on-line* yang tagihannya dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*. *Carder* atau *hacker* adalah pelaku atau orang yang bisa mempelajari, menganalisis, memodifikasi, meretas dan menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer yang aman maupun tidak aman, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah dalam penyusunan proposal penelitian ini selanjutnya yaitu:

Bab satu pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab dua tinjauan pustaka, Membahas tentang penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori, dan kerangka pikir.

Bab tiga metodologi penelitian, Membahas tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian teknik pemeriksaan keabsahan data, dan terakhir teknik analisis data.

Bab empat yakni hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah didapatkan dan diolah berdasarkan pedoman penulisan Skripsi.

Pada Bab lima membahas kesimpulan penelitian, saran dan limitasi penelitian.

